

**PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN  
LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA  
PERTUNJUKAN HIBURAN**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :**

**ALDINO ISA'IAS SADEWA**

**NPM: 14300061**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN  
LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA  
PERTUNJUKAN HIBURAN**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :**

**ALDINO ISA'IAS SADEWA**

**NPM: 14300061**

**SURABAYA, 27 JANUARI 2021**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

**PEMBIMBING**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum**

**Dr. EDI KRISHARYANTO S.H, M.H**

**PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN  
LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA  
PERTUNJUKAN HIBURAN**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

**OLEH:**

**ALDINO ISA'IAS SADEWA  
NPM : 14300061**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 20 JANUARI 2021  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

**1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum (KETUA) 1. ....**

**2. Dr. Fani Martiawan KP, S.H., MH (ANGGOTA) 2. ....**

**3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., MH (ANGGOTA) 3. ....**

## **MOTTO**

***“TAKE IT, OR LEAVE IT.***  
***LAKUKAN, ATAU TIDAK SAMA SEKALI.”***

**-Rawikara Dhita Sadewa, S.H.-**  
**Kakaku, Tercinta.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ALLAH SWT. Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA PERTUNJUKAN HIBURAN”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi Saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus Dosen Wali Saya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menjadi sosok “Mama” bagi Saya di kampus ini. Yang tak pernah lelah mengingatkan Saya untuk melanjut ke babak selanjutnya.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang menurut Saya, adalah dosen paling keren. Meskipun dicap mempunyai image tajam, keras, dan ‘dingin’. Tapi dari Beliau lah, Saya dapat mengerti Hukum dari perspektif yang berbeda dan ‘menyenangkan’. Banyak sekali pelajaran yang beliau berikan baik secara implisit maupun eksplisit.

4. Seluruh staff dan *crew* Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum, yang tidak henti-hentinya melayani para Mahasiswa dengan sangat baik, *friendly*, dan kooperatif. Semoga Bapak-Bapak sehat selalu.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang ada di Fakultas Hukum yang juga telah memberi Saya ilmu dan pengetahuan, baik dibidang akademik maupun non-akademik.
6. Ayah dan Bunda (sampai sekarang, Saya tidak tahu nama aslinya), penunggu Warung Kopi belakang kampus. Yang selalu siap sedia mensuplai minuman favorit Saya, dan menyediakan amunisi bibir (rokok) selama Saya berada di kampus.
7. Achmad Daynuri, dan Hindrawati. Orang Tua tercinta. *Beyond everything*.
8. *The One and Only*, Rawikara Dhita Sadewa. Kakak kandung Saya. Yang selalu, selalu, dan selalu mendukung Saya dalam segala aspek kehidupan. Serta tak pernah pelit ilmu, untuk Adiknya.
9. Yoni Hari Basuki, S.H., M.BA sebagai Bapak ke-2 Saya. Juga sebagai *leader* yang sangat baik di kantor. Dan Putu Ayu Eka, S.H., M.Kn yang selalu mengayomi dan menjadi ‘Bunda’ untuk Saya.
10. Samayu Khoirun Nisa’, calon Istri Saya.
11. Segenap *crew* JAYABAYA LAWFIRM. Keluarga ke-2 Saya. Diana, Geigi, Geiga, Anggita, Pakdhe Ibnu, Amri, Dipta, Agung, Abdi, Bang Hendrikus, Lana, Pak Doyok dan Mas Yayak.

12. Muhammad Irfan, beserta seluruh personil Group Band FOURCOUSTIC (Haryo, Sugik, Ilham) yang telah bersedia menjadikan diri mereka sebagai objek penelitian Saya.
13. Tio Anugerah Pradana. Yang telah rela memberikan fasilitas tempat tinggal sementara, selama Saya berseteru mencari sesuap nasi dan menempuh Pendidikan di Ibu Kota.
14. Seluruh Teman-Teman dari Angkatan '14 hingga sekarang. Yang juga turut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Faris Rhabbani, yang telah memberikan beberapa fasilitas-fasilitas teknologi dengan harga murah dan kredit lunak.
16. Seluruh komunitas anak-anak Band di Sidoarjo dan Surabaya, yang rela meluangkan waktunya untuk membantu Saya menyelesaikan skripsi ini

Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak bisa Saya sebutkan. Yang bisa Saya ucapkan, untuk mereka-mereka yang telah membantu selama seperempat abad umur Saya hanyalah, terimakasih sebanyak-banyaknya dan sukses selalu.

Semoga, karya atau tulisan Saya ini, dapat bermanfaat bagi Saya, lingkungan, dan segala lapisan masyarakat.

Hormat Saya,  
  
Aldino Isa'las Sadewa

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aldino Isa'las Sadewa

NPM : 14300061

Alamat : Jl. Cempaka, 08, Sekardangan, Sidoarjo.

No. Telp (HP) : 081333603516

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA PERTUNJUKAN HIBURAN**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, .....

Yang menyatakan,



Aldino Isa'las Sadewa

## ABSTRACT

This research was about **SHOWBIZ AGREEMENT BETWEEN FOURCOUSTIC BAND AS A BAND AND LUMINOR HOTEL SIDOARJO AS THE SERVICE USER** aimed to understand and analyze the problem that arise through *Contract Law* perspectives to answer two questions. First, the legal binding of the contract between those parties and secondly about the legal remedy of the breach of the contract.

This study uses *The Juridical Approach Method*. It is an approach that uses literature study which includes the laws and regulations of the Indonesian legal system, regulations issued by international institutions, and teachings or customary doctrines to the related issue. As well as other sources to support the writing of this thesis (*empirical*).

The result of this study is Fourcoustic Band is not a legal subject, resulting in that the contract must be made through its representative, on behalf of a person and the legal remedy that is made in the Showbiz Agreement is by doing a mediation (*non-litigation*).

**Keywords:** agreement, showbizz, legal effort

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA PERTUNJUKAN HIBURAN bertujuan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang sedang maupun sudah terjadi, melalui perspektif perjanjian. Rumusan masalah pada skripsi ini, yang pertama adalah Bagaimana Hubungan Hukum Antara kedua belah pihak tersebut. Yang kedua adalah, Bagaimana Upaya Hukum Dari Para Pihak Atas Terjadinya Pengingkaran Dalam Perjanjian.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode pendekatan yuridis. Merupakan cara pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan dari tata hukum Indonesia, peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan masalah ini, ajaran-ajaran atau doktrin kebiasaan yang berlaku. Serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini (empiris) sebagai pendukung pengumpulan bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat suatu kesimpulan. Yang pertama terkait hubungan hukum. Bahwa, FOURCOUSTIC BAND tidak bisa bertindak sebagai subyek hukum. Melainkan harus melalui perwakilan, atas nama pribadi. Yang kedua, upaya yang ditempuh dalam perjanjian *showbiz* lebih memilih jalan mediasi (non-litigasi).

**Kata Kunci:** perjanjian, showbizz, upaya hukum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
COVER DALAM .....	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
LAMPIRAN 1.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Manfaat Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pertanggung-jawaban Penulisan .....	10
BAB II .....	13

TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM, PERJANJIAN DAN PARA PIHAK .....	13
A. Hubungan Hukum .....	13
B. Perjanjian Pada Umumnya .....	14
C. Group Band Dan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan.....	34
D. Perjanjian Antara Group Band Dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan .....	37
BAB III .....	49
UPAYA HUKUM DARI PARA PIHAK ATAS TERJADINYA PENGINGKARAN DALAM PERJANJIAN ATAU WANPRESTASI .....	49
A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Group Band Dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan .....	49
BAB IV .....	54
PENUTUP .....	54
A. KESIMPULAN .....	54
B. SARAN .....	56
DAFTAR BACAAN.....	57
LAMPIRAN 1.....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1

Contoh Perjanjian antara FOURCOUSTIC BAND dengan LUMINOR HOTEL

SIDOARJO